



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10610
Tlp 021 4244440 (H), Fax. 021 4244404, Website: www.pn.jakartapusat.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
(AANPLAKING)
Nomor 298/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

Pada hari ini: **Rabu** tanggal: **21 Mei 2025** saya: **Eka Nurdin**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus atas perintah dan ditunjuk oleh Panitera Muda PHI Pengadilan Negeri tersebut untuk menjalankan pekerjaan ini;

Telah Memberitahukan Dengan Resmi Kepada:

PT Artha Mandala Permai, beralamat di Jl. Karang Anyar Komp Ruko 55 Blok C.I No.24, Karang Anyar, Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, baik didalam maupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal **11 Februari 2025** Nomor **298/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst**, dalam perkara antara: -----

Fu Adjang alias Asui----- Sebagai----- **Penggugat**
LAWAN

PT Artha Mandala Permai ----- Sebagai----- **Tergugat**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 23 Maret 2024 karena memasuki masa pensiun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak – hak akibat PHK kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang sisa cuti, dan hak-hak lainnya yang keseluruhannya berjumlah **Rp250.328.082,-** (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah*)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Diberitahukan pula kepadanya apabila keberatan atas isi putusan tersebut diatas ia/mereka dapat mengajukan Perlawanan / Verzet dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, ia atau kuasanya dapat mendaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Demikian Surat Pemberitahuan Putusan Ini saya jalankan melalui **Website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** dan **Aanplaking** pada **Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** dan kepada Khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

Jurusita Pengganti

Eka Nurdin

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat / Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik